

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA ADAT
DI DESA SABUNGAN NIHUTA KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
KABUPATEN SAMOSIR**

Ratna D. E Sirait¹, Mardongan Erik Martua Simatupang²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia.

E-mail: ratnadesirait@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran dari Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir serta untuk mengetahui keputusan dari Lembaga Adat di desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Osmar Simbolon raja bus di Sabungan Nihuta dan Bapak Osben Simalango yang juga merupakan sekretaris desa Sabungan Nihuta. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, dengan cara mencari data dari berbagai buku-buku ilmiah, UU yang berhubungan dengan permasalahan permasalahan yang dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung dalam penulisan skripsi yang akan disusun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir berperan besar dalam penyelesaian sengketa tanah karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dalam menangani suatu konflik dan sengketa, lebih mengetahui mengenai asal usul tanah dan setiap kepemilikan tanah yang berada di Sabungan Nihuta. Serta menjadi wadah musyawarah bagi masyarakat Sabungan Nihuta apabila terjadi sengketa karena lembaga adat berfokus kepada pemulihan hubungan sosial. Keputusan dari hasil musyawarah (*Marria*) Lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta hingga saat ini masih diakui dan dilaksanakan serta dianggap sebagai hukum adat oleh masyarakat desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Peranan, Keputusan, Lembaga Adat

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the role of Customary Institutions in resolving land disputes in Sabungan Nihuta village, Ronggur Nihuta District, Samosir Regency and to find out the decisions of Customary Institutions in Sabungan Nihuta village, Ronggur Nihuta District, Samosir Regency.

This study uses empirical juridical research methods and data in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of data obtained directly from the results of interviews with Mr. Osmar Simbolon, the king of drugs in Sabungan Nihuta, and Mr. Osben Simalango who is also the secretary of Sabungan Nihuta village. Secondary data is obtained through documentation studies, by searching for data from various scientific books, laws related to the problems discussed. The data is then analyzed and formulated as supporting material in the writing of the thesis to be compiled.

The results of this study show that the role of Customary Institutions in resolving land disputes in Sabungan Nihuta village, Ronggur Nihuta District, Samosir Regency plays a major role in resolving land disputes because of the high trust of the community in customary

institutions in handling conflicts and disputes, knowing more about the origin of land and every land ownership in Sabungan Nihuta. As well as being a forum for deliberation for the Sabungan Nihuta community in the event of a dispute because customary institutions focus on restoring social relations. The decision from the results of the deliberations (Marria) of the Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta customary institution is still recognized and implemented and considered as customary law by the people of Sabungan Nihuta village, Ronggur Nihuta District, Samosir Regency.

Keywords: Settlement, Land Disputes, Role, Results, Customary Institutions

A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Menurut Von Savigny dikutip Djamanat Samosir mengatakan, “bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan sejarahnya dan kebudayaan suatu Masyarakat”.⁷² Pendapat ini juga dipertegas oleh Satjipto Rahardjo dengan mengatakan, “bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks budayanya”.⁷³ Hukum adat merupakan suatu model hukum dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu.

Hukum adat sebagai suatu model hukum secara jelas dikemukakan oleh Moh.Koesnoe, yakni:

Suatu model hukum baru mendapat perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan modern, pada permulaan abad ke -20, yang sebelumnya sudah ada hukum adat menjadi perhatian dan menjadi

populer di kalangan sarjana hukum, yang kemudian masuk dalam lingkungan studi hukum yang bersifat universitair.⁷⁴

Selanjutnya, hukum adat terus berkembang di Indonesia dengan mengutamakan studi perbandingan tentang lembaga-lembaga dan sistemnya menurut ilmu sosial. Soediman Kartohardiprodjo mengatakan sebagai berikut:

Hukum Adat adalah hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu, prinsipil berbeda dari dasar pikiran yang tertentu prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum orang barat. Kemudian, bahwa istilah hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya.⁷⁵

Hukum Adat secara umum sendiri merupakan sebuah hukum kebiasaan yang hal ini berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh

⁷² Djamanat Samosir, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Hlm.50

⁷³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung. Hlm. 40

⁷⁴ Moh.Koesnoe, 1992, *Hukum Adat sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung. Hlm.60

⁷⁵ Soediman Kartohardiprodjo, 1978, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, Hlm. 9.

masyarakat setempat. Hukum Adat sendiri juga diakui pula oleh negara sebagai bentuk hukum sah. Dimana, setelah negara Indonesia merdeka, hukum adat menjadi salah satu dari beberapa aturan yang dibuat dan terdapat di dalam UUD 1945. Seperti halnya yang tertulis dalam Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya yang diatur di dalam undang-undang. Hukum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang ada di Negara Indonesia karena telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya.⁷⁶ Soerjono Soekanto mengemukakan akan “Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan atau tidak dikodifikasikan, bersifat paksaan atau mempunyai akibat hukum”.⁷⁷ Oleh karena itu Pancasila, sebagai dasar kefilosofan bangsa Indonesia, digali dari hukum adat yang tidak lain adalah hukum asli Indonesia, maka hukum nasional Indonesia harus berakar pada hukum adat mempunyai arti hukum adat yang disesuaikan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa akan datang. Selanjutnya Djamanat Samosir juga mengemukakan bahwa, “hukum adat adalah hukum yang hidup, karena hukum adat lahir dari proses kemasyarakatan berdasarkan perasaan hukum dari suatu kebutuhan hidup yang nyata (kesadaran) masyarakat, dan berlandaskan pada dasar pemikiran masyarakat serta didukung dan

ditaati Masyarakat”.⁷⁸ Pemikiran bahwa “hukum sebagai masyarakat” menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sebagai wadahnya. Hukum sebagai gejala sosial merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang melahirkan hukumnya. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Djamanat Samosir, yakni:

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa setiap bangsa (Negara) mempunyai sistem hukumnya sendiri yang berbeda dengan sistem hukum bangsa, karena perbedaan pandangan hidup, latar belakang, iklim, cara berpikir dan karakter suatu bangsa. Karena itu dapat dipahami struktur (adat) di Indonesia berbeda dengan tradisi Eropa Kontinental yang bertolak pada pendirian hukum merupakan suatu gejala yang berdiri sendiri. Hukum adat memiliki kekuatan dalam wujud realitanya sebagai pola perilaku (*pattern of actual behavior*) yang lahir dari suatu proses interaksi sosial yang terjalin dalam sistem sosial.⁷⁹

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, “lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun

⁷⁶

<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>
diakses tanggal 24 Mei 2024

⁷⁷Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.Hlm. 232

⁷⁸ Djamanat Samosir, *Op. Cit* , Hlm.38

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 62-63

relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar”.⁸⁰

Menurut ilmu budaya “lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola - pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat demi tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.”⁸¹

Sehubungan dengan hal di atas, Alethera Rabbani mengatakan:

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah yang tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.⁸²

Dengan demikian, lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.

Menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 1997, menyebutkan lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Lembaga adat memiliki hak untuk memberikan pernyataan dan pengakuan dalam setiap surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan lembaga adat tersebut termasuk ke dalam lembaga yang berhak mengeluarkan pengakuan atas sebidang tanah yang ingin mengurus surat atau dokumen ke pemerintahan.

Lembaga adat dalam Suku Batak Toba dipimpin oleh “*Bius*”. *Bius* ialah seseorang yang memiliki peran seperti anggota dewan dalam musyawarah adat Batak Toba. *Bius* merupakan paguyuban yang memiliki kekuasaan serta pemerintahan dalam wilayah tertentu saja. *Bius* memiliki peranan dalam melestarikan lingkungan dan ekosistem di sekitar tanah ulayat, karena masyarakat adat sering kali memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan tanah leluhur mereka. Hal ini menciptakan keseimbangan antara

⁸⁰ <https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm> (Astalog Sumber informasi dan Ilmu Pengetahuan) diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

⁸¹ Astalog, *Op.Cit.* Hlm. 5

⁸² Alethera Rabbani, “Pengertian lembaga adat fungsi, wewenang”, <https://www.sosial79.com/2021/03> diakses pada tanggal 24 Mei 2024

kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yang dijaga melalui adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Bius Sitolu Hae Horbo adalah salah satu lembaga adat yang menduduki wilayah Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. *Bius Sitolu Hae Horbo* terdiri dari 3 marga yakni Naibaho, Simbolon, dan Sitanggang. Sebagai suatu lembaga adat yang masih memiliki dan menjunjung tinggi hak ulayat serta memelihara hukum adat di daerahnya, dimana setiap adanya sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, akan terlebih dahulu di selesaikan secara musyawarah bersama (*Marria*) dengan Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat (*Bius*), serta Tetua Adat yang berada di desa Sabungan Nihuta.

Sengketa yang terjadi di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir ialah sengketa tanah masyarakat, yang dimana salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut yang menjadi konflik di kedua belah pihak. Lembaga yang berperan dalam sengketa yang terjadi di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir ialah Lembaga Adat *Sitolu Hae Horbo* yang dilakukan secara musyawarah bersama (*Marria*) dengan Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat (*Bius*), serta Tetua Adat yang berada di desa Sabungan Nihuta.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas disusunlah rumusan masalah yang akan dianalisis adalah:

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir?
2. Apakah keputusan lembaga adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir diakui oleh masyarakat?

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kabupaten Samosir berada di wilayah pulau Samosir dan daratan pulau Sumatera. Keadaan Geografis Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara 20 30' - 20 45' Lintang Utara dan 980 30' - 980 45' Bujur Timur dengan ketinggian antara 904 - 2.157 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya $\pm 2.069,05$ km², terdiri dari luas daratan $\pm 1.444,25$ km² (69,80 persen), yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera, dan luas wilayah danau $\pm 624,80$ km² (30,20 persen) Kabupaten Samosir memiliki sembilan kecamatan. adapun kecamatan tersebut adalah Sianjur Mulamula, Harian, Sitiotio, Onanrunggu, Nainggolan, Palipi, Ronggur Nihuta, Pangururan dan Simanindo. Menurut kecamatan, wilayah daratan yang paling luas adalah Kecamatan Harian dengan luas $\pm 560,45$ km² (38,81 persen), diikuti oleh Kecamatan Simanindo $\pm 198,20$ km² (13,72 persen), Kecamatan Sianjur Mulamula $\pm 140,24$ km² (9,71 persen), Kecamatan Palipi $\pm 129,55$ km² (8,97 persen), Kecamatan Pangururan $\pm 121,43$ km² (8,41 persen), Kecamatan Ronggur Nihuta $\pm 94,87$ km² (6,57 persen), Kecamatan Nainggolan $\pm 87,86$ km² (6,08 persen), Kecamatan Onanrunggu $\pm 60,89$ km² (4,22 persen), dan Kecamatan Sitiotio $\pm 50,76$ km² (3,51 persen). Batas-batas wilayah Kabupaten Samosir adalah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba. Jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Samosir pada Tahun 2023 yakni 141.133 jiwa, dengan persebaran di tiap kecamatan

sebagai berikut: Sianjur Mulamula 10,285 jiwa, Harian 9,682 jiwa, Sitiotio 8,378 jiwa, Onan Runggu 11,415 jiwa, Nainggolan 13,293 jiwa, Palipi 18,849 jiwa, Ronggur Nihuta 9,960 jiwa, Pangururan 35,692 jiwa, Simanindo 23,779 jiwa.

Kecamatan Ronggur Nihuta memiliki luas wilayah $\pm 94,87$ km² (6,57% dari luas wilayah samosir) memiliki Kecamatan Ronggur Nihuta terdiri dari 8 desa yang adalah sebagai berikut: Desa Lintong Nihuta, Desa Paraduan, Desa Ronggur Nihuta, Desa Sabungan Nihuta, Desa Sijambur, Desa Salaon Toba, Desa Salaon Tonga-tonga dan Desa Salaon Dolok. Kecamatan Ronggur nihuta di apit oleh 3 Kecamatan yakni; Kecamatan Panguruan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi. Mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Ronggurnihuta adalah sebagai petani. Komoditas pertanian terbesar penduduk Kecamatan Ronggur Nihuta adalah Kopi, Cengkeh, Jagung, padi dan beberapa jenis tanaman muda lainnya.⁸³

Berdasarkan data pusat data statistik kabupaten Samosir mencatat bahwa 99,36% penduduk kecamatan Ronggur Nihuta memeluk agama Kristen, dimana Katolik 60,66% dan Protestan 38,69%. Kemudian sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam yakni 0,63%. Kecamatan ini menjadi satu kecamatan di Sumatera Utara dan kabupaten Samosir, dimana penduduknya mayoritas beragama Katolik.⁸⁴

2. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Adat *Sitolu Hae Horbo*

Pemerintahan di Samosir sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka, walaupun saat itu belum dikenal sebutan wilayah/daerah otonom, tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut

dapat dirasakan oleh masyarakat Samosir dengan adanya pemerintahan oleh Raja-Raja adat. Lembaga adat dalam Batak Toba disebut dengan sebutan “*Bius*”, Pada umumnya *Bius* memiliki wilayah kekuasaannya sendiri.

Wilayah Sabungan Nihuta memiliki *Bius* yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, di Sabungan Nihuta terdapat satu lembaga masyarakat adat yang dinamai dengan “*Bius Sitolu Hae Horbo*”. Bapak Osmar Simbolon yang merupakan ketua adat *Sitolu Hae Horbo* di desa Sabungan Nihuta menjelaskan bahwa pemerintahan pada masa itu dikendalikan oleh Raja *Bius/Raja Jolo/Pande/Pande Hoda* dan Raja *Hoda* sebagai Raja-Raja Adat merangkap sebagai Kepala Pemerintahan. Adapun struktur pemerintahan pada masa itu adalah sebagai berikut: 1. Raja *Bius*, sebagai pemimpin satu wilayah/tanah marga (*Golat*) yang terdiri dari beberapa perkampungan maupun desa 2. Raja *Jolo*, sebagai pemimpin suatu perkampungan yang berada di wilayah Raja *Bius*, setingkat di bawah Raja *Bius* 3. *Pande/Pande Hoda*, sebagai ajudan Raja *Bius* bagian surat (sekretaris) 4. Raja *Hoda*, setingkat di bawah Raja *Jolo*.

Raja *Bius* adalah raja yang dipilih dari setiap kumpulan Horja. Horja terdiri dari sejumlah huta. Horja dan *Bius* merupakan elemen dasar dalam sistem kelembagaan masyarakat Toba. Huta yang secara harfiah berarti ‘kuta’, merupakan persekutuan hukum dan adat terkecil di dalam masyarakat Toba. Huta merupakan milik dari pendirinya dan turun-temurun diperintah oleh keturunannya sebagai tingkat pemerintahan *Bius* paling bawah. Setiap Huta dipimpin oleh seorang Raja-Huta secara turun-temurun dimana para raja Huta inilah yang merupakan elit politik dalam *Bius*. Melalui Raja-Huta itulah terpilih semua pejabat teras *Bius*, yaitu pemerintahan (dewan) *Bius* yang sekuler. Golongan Raja-Huta di semua *Bius* merupakan elite politik yang wakil-wakilnya merupakan anggota

⁸³

<https://samosirkab.bps.go.id/publication/2024/09/26/kecamatan-ronggur-nihuta-dalam-angka-2024.html> diakses pada 25 Oktober 2024.

⁸⁴ *Ibid.*

musyawarah (ad hoc) di tiap Horja. Raja-Huta, sebagai penguasa tunggal, mengatur masalah sehari-hari dari setiap penduduk yang berlangsung di dalam hutanya. Ini digambarkan melalui ungkapan “Huta do mula ni Horja, Horja do mula ni *Bius*”.

Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta terletak di dua Kecamatan dan dua desa yakni Kecamatan Pangurusan Desa Huta tinggi dan Kecamatan Ronggur Nihuta Desa Sabungan Nihuta. Luas wilayah *Bius Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta 8 km² dan Huta Tinggi 12km² dengan total luas wilayah ±20 Km². Lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta memiliki banyak peranan dalam tatanan masyarakat. Peranan sentral yang dimiliki lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo* persoalan perkawinan, tanah, dan persoalan-persoalan peradatan. Sampai saat ini secara turun temurun dapat kita temukan di tengah-tengah masyarakat yang berdomisili di Sabungan Nihuta.

Bius Sitolu Hae Horbo merupakan kekuasaan dari tiga marga yang pertama mendiami wilayah Sabungan Nihuta. Adapun tiga marga yang menjadi pemegang kekuasaan yakni; Naibaho. Sitanggang dan Simbolon. Tiga marga inilah yang menjadi awal pembentukan *Bius Sitolu Hae Horbo* di Sabungan Nihuta. Setiap marga dipimpin oleh *Raja Jolo*, yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin kepada ketiga kelompok marga ini. Setiap *Hae* (kelompok) memiliki empat *Raja* yakni: *Raja Jolo* (sebagai Ketua), *Pande*, *Pande Hoda* dan *Raja Hoda*. Jadi jika di jumlahkan total keseluruhan ada dua belas (12). *Raja* (petinggi) inilah yang kemudian disebut dengan sebutan “*Raja Sappulu Dua*”. Para Petua (*Raja Sappulu Dua*) inilah yang mengetahui dan memahami tentang pembagian tanah di Sabungan Nihuta dan Huta Tinggi.

3. Peran Lembaga Adat *Sitolu Hae Horbo* dalam penyelesaian sengketa tanah

Mencermati perkembangan akhir-akhir ini dan mensiasati kehidupan masyarakat pada Era Reformasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan yang mengacu kepada UUPA yaitu UU No. 5 Tahun 1960 pasal 3 dan 5 jis. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN NO. 5 Tahun 1999 dan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kn. BPN No. 2 Tahun 2000 bersama ini kami menyampaikan hal-hat sebagai berikut

1. Bahwa dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan di bidang pertanahan yang mungkin timbul ditengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari meningkatnya kebutuhan akan tanah, Bapak ibu diminta untuk bertindak arif dan bijaksana serta senantiasa membina kemitraan dan berdampingan secara serasi dengan Lembaga Adat.
2. Bahwa tugas Bapak dan ibu dalam masyarakat khususnya melayani kepentingan menyangkut Surat-surat yang berkaitan dengan tanah, diminta agar Bapak ibu mendudukan keberadaan Hak Ulayat/Marga atau hak-hak yang sejenisnya pada porsi yang konstruktif dalam arti jika hak-hak tersebut nyata-nyata masih ada dan diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat serta dikaitkan dengan sejarah atau riwayat adat setempat atas kebiasaan sebelumnya. Untuk itu Bapak Ibu diminta agar arif, bijaksana dan berpikir jernih dan ikhlas untuk mengikut sertakan Lembaga Adat/Marga tanah setempat.

Sebelum Negara Indonesia merdeka, lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo Salaon* sudah berdiri di kecamatan Ronggur Nihuta yang memiliki banyak peranan dalam tatanan hidup masyarakat Sabungan Nihuta. Lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo* sangat berperan dalam berbagai sengketa maupun konflik yang berada di desa Sabungan Nihuta. Sampai

saat ini keberadaan dan pengakuan terhadap Lembaga Adat *Bius Sitolu Hae Horbo* masih di akui oleh banyak masyarakat khusus nya masyarakat desa Sabungan Nihuta dan juga pemerintahan.

Selanjutnya, Ketua lembaga adat mengatakan tata tertib dan prosedur pelaksanaan Musyawarah (*Marria*) / Sidang Adat *Sitolu Hae Horbo* sebagai berikut:

1. Pembukaan Musyawarah (*Marria*) oleh Raja *Bius Sitolu Hae Horbo*
Dengan mengucapkan ucapan salam, penghormatan kepada perangkat desa, petua adat, kepala dusun, para pihak, saksi dan masyarakat setempat. Menyampaikan tujuan dari peradilan adat adalah guna mencapai kesepakatan bersama dengan cara perdamaian secara rukun tanpa tiada yang menang dan kalah. Menjelaskan pula tata tertib agar persidangan berjalan dengan lancar, dengan tidak boleh saling menyela ketika salah satu pihak sedang berbicara, apalagi membuat keributan. Sebelum persidangan di mulai, raja *bius* memastikan kembali bahwa sebelumnya para pihak sudah ada kemauan atau itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui peradilan adat sehingga tidak muncul keributan selama jalannya persidangan. Sidang yang mengarah kepada keributan, oleh perangkat desa turut mengundang Babinsa (Bintara Pembina Desa) maupun Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
2. Pembahasan pokok masalah
Dengan mempersilahkan para pihak menjelaskan pokok permasalahan dari awal munculnya perkara atau sengketa tersebut.
3. Keterangan dari penggugat (pihak pertama)
Keterangan dari pihak pertama yang terlebih dahulu yang akan

dipersilahkan untuk penyampaian pokok permasalahan.

4. Keterangan dari tergugat (pihak kedua)
Selanjutnya keterangan dari pihak kedua akan dipersilahkan untuk penyampaian pokok permasalahan.
5. Mendengarkan keterangan saksi, tanggapan/saran/pendapat dari saksi, pihak yang melakukan penyelidikan (kepala dusun, anggota lembaga adat). Setelah penyampaian keterangan dari para pihak, raja *bius* selaku pimpinan musyawarah mempersilahkan saksi, kepala dusun, anggota lembaga adat yang melakukan penyelidikan. Dilanjutkan dengan tanggapan yang akan disampaikan oleh petua adat.
6. Pertanyaan kepada pihak pertama tentang hasil penyelidikan, pendapat dan saran yang telah diberikan oleh saksi, kepala dusun, anggota lembaga adat, dan petua adat
Pihak pertama akan ditanyakan kesediaannya terhadap hasil penyelidikan, saran dan solusi yang telah diberikan oleh saksi, kepala dusun, anggota lembaga adat, dan petua adat, jika tidak bersedia, adakah solusi lain dari pihak pertama untuk musyawarah tersebut.
7. Pertanyaan kepada pihak kedua tentang hasil penyelidikan, pendapat dan saran yang telah diberikan oleh saksi, kepala dusun, anggota lembaga adat, dan petua adat
Pihak kedua juga akan dipertanyakan kesediaannya terhadap hasil penyelidikan saran dan solusi yang telah diberikan oleh saksi, kepala dusun, anggota lembaga adat, dan petua adat, jika tidak bersedia, adakah solusi lain dari pihak pertama untuk musyawarah tersebut.
8. Memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk bermusyawarah dengan keluarga masing-masing.
Waktu yang diberikan oleh raja *bius* lima sampai sepuluh menit (5-10 menit) untuk berdiskusi dan

bermusyawarah dengan keluarga masing-masing diiringi jeda musyawarah sejenak. Jeda musyawarah diperlukan apabila situasi mengeruh.

9. Mendengar hasil keputusan musyawarah keluarga
Masing-masing pihak menyampaikan hasil akhir atau keinginan yang ingin dicapai dari musyawarah tersebut. Sepakat berdamai atau tetap bersikukuh tidak ada itikad baik antara para pihak.
10. Ketua lembaga adat/ raja *Bius* memberikan nasehat atas pilihan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak, diikuti dengan petua adat.
Peran kepala dusun sebagai penghantar antara pihak dengan perangkat adat. Raja *bius* selaku pimpinan sidang menawarkan rekomendasi atau solusi terbaik atas sengketa tersebut. Baik para pihak sepakat berdamai atau memilih sengketa untuk tetap dilanjutkan ke jalur hukum yang lebih tinggi, baik kepada kepolisian atau pengadilan.
11. Kesimpulan musyawarah/sidang adat
Sekretaris (*Pande Hoda*) telah mencatat pokok-pokok keinginan para pihak yang ingin dicapai dalam persidangan. Sekretaris membacakan poin-poin isi surat berita acara atau surat pernyataan perdamaian. Setelah disepakati, berita acara ditandatangani para pihak yang bersengketa, raja *bius*, dan saksi-saksi dengan diketahui oleh Kepala Desa.
12. Menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak
Tercapai atau tidaknya kesepakatan berdamai telah termaksud di dalam surat berita acara tersebut.
13. Penutup
Bapak Osmar Simbolon mengatakan ada beberapa sengketa yang terjadi dalam dua tahun terakhir di Desa Sabungan Nihuta dan dapat

diselesaikan oleh Lembaga Adat *Sitolu Hae Horbo*.

4. Perbuatan Melawan Hukum.

Sengketa ini mengenai tanah yang dimiliki oleh A. Simbolon yang sudah lama tidak dikelola, sehingga N. Naibaho merasa tanah tersebut tidak bertuan sehingga Naibaho mengelola lahan tersebut, hal inilah yang menjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Lalu pihak pertama melaporkan perbuatan pihak kedua tersebut kepada lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* desa Sabungan Nihuta.

Langkah yang diambil oleh lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* adalah memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang/musyawarah (*marria*) yang telah ditetapkan. Di dalam prosedur musyawarah pertama-tama raja *Bius* mendengar gugatan pihak pertama terhadap pihak kedua. Setelah mendengar gugatan pihak pertama raja *Bius* memberi kesempatan kepada pihak kedua untuk memberi tanggapan atas gugatan pihak pertama. Semua keterangan dicatat oleh sekretaris (*Pande Hoda*).

Penyelesaian sengketa secara musyawarah (*Marria*) tersebut menghasilkan kata sepakat dan berdamai, setelah negosiasi dan mendengar saran dari raja *Bius*, petua adat, dan kepala desa. Isi perjanjian perdamaian sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk berdamai
2. Pihak pertama bersedia mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua dalam mengelola tanah tersebut. (*Tulak Cakkul*)
3. Pihak pertama dan pihak kedua berjanji bahwa permasalahan sengketa tanah tersebut telah kami anggap selesai dan tidak ada tuntutan menuntut lagi dikemudian hari.

Sengketa tersebut selesai secara Musyawarah (*Marria*).

5. Keputusan Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah diakui oleh masyarakat Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir

Keputusan yang diambil oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah hingga saat ini diakui oleh masyarakat adat di desa Sabungan Nihuta, lembaga adat dianggap oleh masyarakat adat memiliki legitimasi budaya dan sosial yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Osben Simalango sebagai sekretaris desa Sabungan Nihuta mengatakan sampai saat ini hasil dari keputusan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa Sabungan Nihuta masih diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Sabungan Nihuta, hal ini didukung oleh pemerintah desa dalam mengeluarkan surat berita acara. Pemerintah desa mendukung keputusan dari hasil musyawarah dengan menghimbau maupun mengarahkan kepada masyarakat agar setiap keputusan maupun hasil dari musyawarah adat (*Marria*) dijalankan oleh setiap masyarakat terkhususnya kepada yang bersengketa.

B. Pembahasan

1. Peran Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir

Seiring dengan paradigma otonomi daerah, secara umum melahirkan penguatan-penguatan politik di belahan daerah Indonesia, tak terkecuali sampai kebelahan pulau Sumatera. Hal ini juga terlihat di Kabupaten Samosir., dimana keberadaan adat istiadat mulai memudar. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan dan pengaruh budaya luar yang datang ke Samosir. Selain dari sisi politik, keberadaan agama sangat mempengaruhi sistem peradaban di Kabupaten Samosir dimana banyak tradisi dan adat istiadat batak toba yang hilang karena pengaruh

keagamaan. Banyaknya penghilangan tradisi tentang Kebatakan dikarenakan besarnya pengaruh kekristenan. Agama menjadi salah satu faktor besar yang memengaruhi perkembangan budaya.

Ditengah perkembangan agama dan modernisasi di Kabupaten Samosir, masih terdapat sebagian kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya, hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang masih peduli tentang tradisi walaupun telah di campur dengan pengaruh luar.

Lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta memiliki banyak peranan dalam tatanan masyarakat. Peranan sentral yang dimiliki lembaga adat *Bius Sitolu Hae Horbo* persoalan perkawinan, tanah, dan persoalan-persoalan peradatan. Sampai saat ini secara turun temurun dapat kita temukan di tengah-tengah masyarakat yang berdomisili di Sabungan Nihuta.

Melalui wawancara dengan bapak Osmar Simbolon mengatakan bahwa "*Bius Sitolu Hae Horbo* sangat berperan penting terhadap sengketa-sengketa tanah di wilayah Sabungan Nihuta" penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat memakan proses yang rumit, dimana dalam penyelesaian sengketa raja *bius* harus bersifat netral dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam penyelesaian sengketa raja *bius* harus mengumpulkan data data dan fakta mengenai tanah yang di sengkatakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Selain menjadi pemberi keputusan raja *bius* juga harus menjadi jembatan bagi para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, landasan hukum yang di jadikan sendi-sendi dari hukum agraria nasional adalah hukum adat menurut versi UUPA". Dari kenyataan tersebut maka jelaslah bahwa keberadaan tanah hak milik adat yang di akui berdasarkan UUPA masih dapat di temukan pada masa sekarang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mendukung penyelesaian kasus sengketa pertanahan melalui lembaga adat dengan memberikan kepastian hukum guna menyelenggarakan kebijakan pertanahan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hal ini diatur dalam Bab VII Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020.

Sengketa Tanah sering terjadi karena tanah merupakan salah satu unsur esensial dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga masyarakat sering saling mengklaim suatu lahan yang kepemilikannya tidak diketahuinya. Ada dua hal yang menyebabkan bahwa tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1. Karena sifatnya yang merupakan suatu benda kekayaan yang bersifat tetap dan menguntungkan.
2. Karena tanah merupakan tempat tinggal persekutuan masyarakat adat, memberi penghidupan kepada persekutuan masyarakat adat bahkan merupakan tempat dimana para warga persekutuan meninggal dunia dikebumikan. Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah yang di dudukinya sangat erat, dimana tanah merupakan sumber penghidupan yang bersifat religio-magis. Hubungan erat dan bersifat religio magisini kemudian mendorong masyarakat adat berusaha untuk memperoleh hak menguasai tanah. Mengingat pentingnya kedudukan tanah bagi masyarakat adat, maka bagaimanapun sederhana tingkat kebudayaannya masyarakat adat tentu mempunyai cara dan kebiasaan dalam pengaturan tanah meskipun tidak selalu dalam wujud dokumen tertulis, akan tetapi akses dalam suatu

persekutuan pengelolaan tanah secara umum di kontrol dan di dukung oleh suatu jaringan kekerabatan yang kompleks.

Lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta tidak hanya berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa Sabungan Nihuta melainkan berperan juga dalam pemberdayaan dan pelestarian budaya serta sebagai alat control untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.

Lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta merupakan salah lembaga adat yang masih aktif dan masih kuat keberadaanya di wilayah Samosir. Lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta memiliki hak untuk memberi masukan dalam pengaturan tata letak pembangunan maupun pengelolaan tanah di wilayah Sabungan Nihuta dan Huta Tinggi. Salah satu peran penting lembaga ini melindungi dan mengawasi penggunaan tanah (warisan leluhur) agar tidak menyalahi aturan hukum adat budaya leluhur mereka. Masyarakat Sabungan Nihuta berhak mengolah dan memakai tanah, begitu juga instansi pemerintahan, maupun pendatang yang memakai dan mendirikan bangunan di atas tanah adat Sabungan Nihuta. Bagi pihak pendatang yang bukan berasal dari Sabungan Nihuta harus memiliki ijin baik tertulis maupun lisan dari raja *bius* maupun masyarakat yang ada di wilayah *Bius Sitolu Hae Horbo* Sabungan Nihuta. Jika terjadi permasalahan, akan dibicarakan secara kekeluargaan (berdasarkan hukum adat) dan bila tidak berhasil maka sengketanya diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menghormati raja *bius* sebagai pemangku adat di Sabungan Nihuta, setiap pesta adat yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di Sabungan Nihuta dan Huta Tinggi, raja *bius* selalu mendapatkan bagian penting dalam pembagian jambar (bagian adat).

2. Keputusan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah diakui oleh Masyarakat Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir

Keputusan hasil musyawarah lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa Sabungan Nihuta, ada beberapa alasan dibalik di akui maupun diterimanya nya hasil musyawarah adat tersebut yaitu:

1. Tingkat kepercayaan tinggi terhadap lembaga adat

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Simalango sebagai masyarakat yang pernah menyelesaikan sengketa tanah melalui lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* mengatakan “penerimaan masyarakat terhadap keputusan dari lembaga adat karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dalam menangani suatu konflik dan sengketa, masyarakat juga melihat lembaga adat sebagai representasi budaya yang dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai dan norma yang berada di desa Sabungan Nihuta hal ini yang menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa hasil musyawarah adat yang diambil akan adil dan sesuai dengan kepentingan bersama.”

2. Respon positif karena pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan

Masyarakat di desa Sabungan Nihuta merespons positif keputusan lembaga adat karena proses pengambilan keputusannya yang partisipatif. Proses musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh lembaga adat memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengutarakan pendapatnya di depan tokoh adat dan saksi masyarakat lainnya. Pendekatan ini mengurangi ketegangan dan membangun rasa saling pengertian antar pihak yang bersengketa, yang pada gilirannya menghasilkan keputusan yang lebih diterima.

3. Pengakuan terhadap keputusan karena berfokus pada pemulihan hubungan sosial

Respon masyarakat menunjukkan bahwa mereka lebih menyukai keputusan lembaga adat yang berfokus pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam masyarakat adat, konflik tanah seringkali melibatkan keluarga atau kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan. Lembaga adat *Sitolu Hae Horbo* tidak hanya memberikan keputusan siapa yang benar atau salah, tetapi juga mendorong upaya perdamaian dan menyarankan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti ganti rugi yang sesuai atau pemanfaatan tanah bersama. Masyarakat desa Sabungan Nihuta menganggap hasil musyawarah adat lebih sesuai dengan kebutuhan social dan budaya di masyarakat karena berfokus pada perdamaian dan hubungan social yang baik lebih diutamakan daripada keuntungan pribadi seseorang.

4. Sikap menerima akibat tekanan dan sanksi sosial

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sitanggang sebagai masyarakat di desa Sabungan Nihuta mengatakan “tidak selamanya masyarakat yang menyelesaikan sengketa maupun konflik melalui lembaga adat tidak selalu berasal dari rasa kepuasan atau kepercayaan sepenuhnya, tetapi juga dari tekanan sosial dan adanya sanksi adat. keputusan lembaga adat diakui oleh masyarakat di desa Sabungan Nihuta dan dianggap sebagai “hukum adat” yang harus dipatuhi. Apabila ada pihak yang tidak mematuhi hasil keputusan tersebut, mereka akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat”

5. Alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efisien

Masyarakat di desa Sabungan Nihuta merespons positif keputusan lembaga adat karena dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem hukum formal. Sistem hukum formal sering kali

memakan waktu lama, biaya tinggi, dan proses yang berbelit-belit, yang membuat masyarakat merasa terbebani. Sebaliknya, lembaga adat dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tanpa biaya yang tinggi, karena prosesnya dilakukan secara musyawarah. Efisiensi ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman memilih jalur adat sebagai alternatif penyelesaian yang tidak menguras waktu dan sumber daya mereka.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir. Yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Adat *Sitolu Hae Horbo* yang berada di desa Sabungan Nihuta merupakan Lembaga adat yang sangat berperan besar dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan dan memberikan solusi apabila terjadi konflik maupun sengketa tanah di masyarakat desa Sabungan Nihuta. Salah satu peran penting Lembaga adat Sabungan Nihuta ini ialah membantu pemerintah desa dalam permasalahan mengenai adat. Masyarakat desa Sabungan Nihuta berhak memakai dan mengelola tanah, begitu juga instansi pemerintahan yang ingin memakai dan mendirikan bangunan di atas tanah Desa Sabungan Nihuta.
2. Keputusan dari hasil musyawarah adat (marria-ria) sampai saat ini diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di desa Sabungan Nihuta, karena masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada lembaga adat. Legitimasi sosial yang kuat dan pengetahuan akan nilai-nilai budaya menjadikan keputusan lembaga adat sebagai solusi yang efektif dan dihormati oleh masyarakat Sabungan Nihuta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Butarbutar Nurhaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama
- Hadikusuma Hilman 1992, *Hukum Adat Indonesia*, Mundur Maju, Bandung.
- Kartohadiprodjo Soediman, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung.
- Marzuki Muhamad Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Samosir Djamanat, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung
- _____, 2012, *Hukum Adat*. CV. Nuansa Aulia, Bandung
- Limbong Benhard, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta
- Amriani Nurmaningsih, 2012, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rahmadani Takdir, 2011, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Witanto D.Y, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung
- Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sembiring Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Bandung
- Usman Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta

B. Undang Undang:

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

_____, Undang Undang Pokok Agraria Nomor.5 Tahun 1960 tentang *peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 23 Tahun 1997.

_____, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.14 Tahun 2024.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah*

_____, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang *peradilan umum*

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

_____, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 21 Tahun 2020 tentang

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor. 25 Tahun 2006 tentang *Pemberdayaan dan pelestarian serta*

pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat

C. Internet:

<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>

<https://www.sosial79.com/2021/03/pengertian-lembaga-adat-fungsi-wewenang.html#:~:text=Menurut%20ilmu%20budaya%2C%20lembaga%20adat%20diartikan%20sebagai%20suatu,dan%20sanksi%20hukum%20adat%20g>

[una%20tercapainya%20kebutuhan-kebutuhan%20dasar.](https://repository.kemdikbud.go.id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.pdf)
<https://repository.kemdikbud.go.id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.pdf>
[https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm.](https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm)
[https://samosirkab.bps.go.id/publication/2024/09/26/kecamatan-ronggur-nihuta-dalam-angka-2024.](https://samosirkab.bps.go.id/publication/2024/09/26/kecamatan-ronggur-nihuta-dalam-angka-2024)

D. Jurnal

- Darman I.K (2020). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat, Satya Dharma Vol III/No. 2
- Palele. S. L (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Menurut UUPA No.5 Tahun 1960, Lex Privatum Vol. III /No.2
- Pansariang. J. S (2014). Proses dan Syarat Untuk Memperole Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Lex Privatum Vol. II/No. 3